

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan


Dari penjelasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembiayaan mikro dengan akad Murabahah di bank NTB Syariah Cabang Mataram hanya dapat dilakukan jika nasabah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank dan nasabah tidak berhutang pada bank manapun. Pembiayaan mikro ini merupakan alternatif pembiayaan dari Bank NTB Syariah dan diperuntukan bagi para pengusaha yang sangat terbatas atau yang menggunakan akad murabahah yang biasa disebut dengan UMKM (Usaha Kecil Menengah).
2. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah mikro disebabkan oleh 2 faktor yaitu: Karakter Nasabah dan usaha nasabah menurun. Dimana karakter nasabah yang kurang baik inilah yang menjadi kendala dalam mekanisme pembiayaan mikro Berdasarkan kondisi di lapangan terkadang nasabah mempunyai karakter yang kurang bagus, dikarenakan nasabah menunda-nunda pembayaran, tidak mampu membayar, dan enggan membayar atau dikarenakan pakai identitas orang lain. Usaha nasabah menurun Ada nasabah yang menalami kerugian dalam usahanya, sehingga nasabah sulit untuk mengembalikan dana pembiayaan yang telah di terima dan pada akhirnya mengakibatkan usaha kurang lancar atau pembiayaan macet.

5.2 Saran

Mengacu pada temuan di atas, penulis mencoba memberikan informasi atau rekomendasi kepada Bank Syariah Cabang NTB di Mataram yang dapat dijadikan pertimbangan:

1. Memberdayakan masyarakat miskin untuk mendukung lebih banyak usaha kecil dan mikro dan menjadikan mereka pengusaha yang sukses dan saleh
2. Bank Syariah NTB Cabang Mataram perlu mensosialisasikan produk-produk yang ada khususnya produk keuangan mikro agar lebih dikenal masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, Op.,Cit, h.55.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII Pres, 1982), h.65
- Aisyah, Binti Nur. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Yogyakarta: Kalimedia)
- Antonio, M. S. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Tazkia Cendekia
- Ascarya.(2008). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ash-Shawi, M.S. (2008).*Problematika Investasi pada Bank Islam Solusi Ekonomi Islami*. Jakarta Timur: Migunami
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta :Pustaka Kencana, 2010), h. 51
- Drs.ismail, MBA.,Ak. (2011). *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana
- Ernain, Rusliyawati, Imelda Sinaga, *Sistem Pendukung Keputusan Pembiayaan Mikro Berbasis Client Server Studi Kasus pada Perusahaan Pembiayaan Bandar Lampung*, Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi Yogyakarta, ISSN: 1907-5022, 2011, h. 29-30.
- Heri Sudarsono (2008), *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Ekonisia. Cetakan ke-2
- Ibid, h. 19
- Ibid, h. 20.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online diakses pada tanggal 21 September 2021 dari <http://kbbi.web.id/mekanisme.html>
- Karim.Adiwarman.(2004). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- M. Nur Rahmat,29 November 2021 jam 11.00 Wib. *Wawancara Dengan Mikro Banking Manager*. Mataram: Bank NTB Syariah Kantor Cabang Mataram

- Muhammad (2005), *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Parwataatmadja, Karnaen A, Tanjung Hendri. (2007). *Bank Syariah (teori, praktik, dan peranannya)* Jakarta : PT Senayan Abadi
- Rini Febriyani Hairi, *Analisis Mekanisme terhadap Pembiayaan Mikro dengan Akad Murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri Branch Office Buleleng*, Jurnal Riset Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 6 No. 2, ISSN: 2337-537X, 2017.
- Rivai, V. & Adrian, P.V. (2008). *Islamic Financial Management*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soemitra, Andri. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sulham. (2008). *Manajemen Bank*. Malang : UIN Malang Press.
- Undang-undang.No.1 . (2013) tentang *Lembaga Keuangan Mikro*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

LAMPIRAN



Keterangan: Wawancara dengan Micro Banking Manager

Lampiran Pertanyaan

1. Bagaimanakah mekanisme pembiayaan mikro dengan akad murabahah di Bank NTB Syariah KC. Mataram?
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh nasabah dalam pembiayaan mikro dengan akad murabahah di Bank NTB Syariah KC. Mataram?
3. Bagaimana solusi dalam menghadapi masalah pembiayaan mikro dengan akad murabahah di Bank NTB KC. Mataram?
4. Bagaimana metode perhitungan margin keuntungan pembiayaan dengan akad murabahah di Bank NTB syariah KC. Mataram?
5. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan mikro dengan akad Murabahah di Bank NTB syariah KC. Mataram?
6. Apa saja persyaratan umum pembiayaan mikro bagi wiraswasta/professional dan pegawai/ karwawan di bank NTB Syariah KC. Mataram?
7. Berapakah jumlah limit pembiayaan yang diberikan untuk pembiayaan modal kerja atau pembiayaan investasi menggunakan akad murabahah?
8. Mengapa pembiayaan mikro di Bank NTB syariah menggunakan akad murabahah?
9. Apa saja perbedaan antara murabahah dan kredit konvensional?
10. Bagaimana proses pelaksanaan pemberkasan menggunakan akad murabahah?